



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHTAR JAYA
2. Jabatan : INSPEKTUR DAERAH
3. NHK : 197001

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.710.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1296 m2/105 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 720.000.000
2. Tanah Seluas 20374 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
3. Tanah Seluas 60000 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
4. Tanah Seluas 7500 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
5. Tanah Seluas 300000 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 100.000.000**

1. MOBIL, ZUZUKI ESKUDO Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 425.500.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 49.000.500****F. HARTA LAINNYA****Rp. 48.000.000****Sub Total****Rp. 2.332.500.500****III. HUTANG****Rp. 373.908.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 1.958.592.500**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.